

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak-hak tenaga kerja Asisten Rumah Tangga sebagai pekerja berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi Hak memperoleh penghasilan yang layak, Hak memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi, Hak menegembangkan kompetensi kerja melalui pelatihan, Hak mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri, Hak memperoleh cuti haid dan melahirkan, hak kesempatan menyusui, Hak keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Perlindungan hukum terhadap Asisten Rumah Tangga yang bekerja pada Pengguna jasa, berdasarkan hasil penelitian penulis belum dapat memberikan perlindungan hukum dikarenakan masih terdapat diskriminasi berupa kekerasan fisik dan psikis seperti dicakar, ditampar dan ditendang, sedangkan diskriminasi terhadap upah yang belum dibayar oleh Pengguna Jasa atau Majikan. Selain itu, diskriminasi waktu kerja yang berlangsung sampai 24 jam.

## B. Saran

1. Diharapkan peran Pemerintah melakukan pengawasan langsung terhadap hubungan kerja antara Asisten Rumah Tangga (ART) dalam pemenuhan hak-hak Asisten Rumah Tangga (ART) dengan cara membuat kebijakan Undang-undang khusus tentang Asisten Rumah Tangga agar dengan adanya aturan yang jelas hak-hak Asisten Rumah Tangga terpenuhi.
2. Diharapkan Pemerintah membuat kebijakan mengenai perlindungan hukum Asisten Rumah Tangga yang di atur dalam Perundang-undangan khusus mengenai Asisten Rumah Tangga dan mengenai Persengketaan yang terjadi dengan majikan.
3. Diharapkan adanya sosialisai mengenai Asisten Rumah Tangga, agar masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang Asisten Rumah Tangga.